



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR / /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

PADA KANTOR KECAMATAN BUKI

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2021 - 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Kantor Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis pada Kantor Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Buki Tahun 2021 – 2026;
 - c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis Sub Bagian Program dan Keuangan;

- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indicator serta target kinerja dalam RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indicator kinerja program, kegiatan, serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Buki Tahun 2021 – 2026.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 April 2023.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Tembusan:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR / /TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PADA
KANTOR KECAMATAN BUKI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PADA
KANTOR KECAMATAN BUKI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 – 2026

- I. Ketua : Camat Buki
- II. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Buki
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - 2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
 - 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 6. Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan
 - 7. Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI